

HAK ISTIMEWA BAGI INVESTOR ASING DALAM BERINVESTASI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh :
Melya Sarah Yoseva
I Ketut Westra
A.A Sri Indrawati

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Judul dari penelitian hukum ini adalah Hak Istimewa Bagi Investor Asing Dalam Berinvestasi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah hak istimewa investor asing dalam berinvestasi di Indonesia dan perlindungan hukum hak istimewa bagi investor asing jika terjadi sengketa. Hak istimewa bagi investor asing adalah hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Perlindungan hukum hak istimewa bagi investor asing jika terjadi masalah/sengketa, antara lain melalui pemberian ruang untuk menyelesaikan sengketa investasi antara investor dengan pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga arbitrase, hal ini tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kata Kunci : Investor Asing, Hak, Sengketa

ABSTRACT

The title of this legal research is the Privilege For Foreign Investors In Investing In Indonesia according to Act Number 25 of 2007 about investment. Type used in this paper is a normative legal research. Issues raised in this legal research is the privilege of foreign investor in investing in Indonesia and legal protection privileges for foreign investors in the event of a dispute. Privileges for foreign investors are privilege with regard to customs union, free trade area, common market, similar institutional monetary union, and the agreement between the Indonesian government and foreign governments that are bilateral, or multilateral related to privileges in particular the implementation of capital investment. The form of legal protection for foreign investors in case of dispute, among others by giving space to resolve investment disputes between investors and the government of the Republic of Indonesia through arbitration institution, it is stipulated in provision 32 of Act Number 25 of 2007 about investment.

Keywords : Foreign Investment, Right, Dispute

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan negara asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing.

Data perkembangan investasi yang diinvestasikan oleh investor asing pada reformasi ini mengalami penurunan yang signifikan. Pada masa reformasi ini, jumlah investasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada masa kejayaan orde baru yaitu tahun 1997, jumlah investasi asing sebanyak 33.788.8 milyar dolar AS dan jumlah proyek 781 proyek. Sementara pada reformasi dari tahun 1998 sampai dengan 2006 mengalami penurunan, data investasi asing yang masuk ke Indonesia pada masa orde baru lebih tinggi dibandingkan dengan masa reformasi.¹

Untuk meningkatkan jumlah investasi asing, diperlukan langkah-langkah strategis seperti yang telah dilakukan pemerintah, yaitu menetapkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan memberikan hak istimewa bagi investor asing.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenisnya, dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hak istimewa bagi investor asing dalam melakukan kegiatan berinvestasi di Indonesia dan perlindungan hukum hak istimewa bagi investor asing jika terjadi sengketa dalam penanaman modal asing di Indonesia.

¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 216

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dan Sumber Hukum yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian. Secara khusus dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.² Setelah data –data baik primer maupun sekunder yang dibutuhkan terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan tehnik pengolahan data secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan inteprestasi data.³

2.2 HASIL PEMBAHASAN

2.2.1 Hak Istimewa Bagi Investor Asing Dalam Melakukan Kegiatan Investasi Di Indonesia

Untuk mewujudkan tujuan penanaman modal tersebut pemerintah Indonesia, banyak memberikan hak-hak istimewa bagi investor asing di Indonesia agar tertarik menanamkan modalnya antara lain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut :

1. Kemudahan Pelayanan dan Perizinan (Pasal 21)

Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. Hak atas tanah
- b. Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. Fasilitas perizinan impor

² H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.23.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.170.

2. Pemakaian Tanah (Pasal 22)
Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bidang Usaha Modal Asing (Pasal 12)
4. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan Repatriasi (Pasal 8)
5. Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan Lain (Pasal 18)
6. Kerja Sama Modal Asing dengan Modal Nasional

2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Asing Jika Terjadi Sengketa Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia.

Perlindungan Hukum bagi investor yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah :

- a. Memberikan perlakuan yang sama (*Equal Treatment*) bagi setiap pelaku usaha penanaman modal baik asing maupun negeri.
- b. Memberikan perlindungan nasionalisasi dan/atau pencabutan /pengambilalihan hak kepemilikan (*Legal Guarantee*) bagi investor.

Di Indonesia sendiri masalah penyelesaian sengketa penanaman modal secara tegas telah dijabarkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Jika diperhatikan secara saksama Undang-Undang Penanaman Modal, tampak bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa investasi antara investor dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga arbitrase. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 32 Undang- Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hanya saja dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut tidak disebutkan lembaga arbitrase yang mana dan di mana. Sebagaimana diketahui, dalam tataran hukum internasional ada sejumlah perjanjian internasional yang menyangkut masalah investasi. Seperti yang dikemukakan oleh Barita Saragih :

Dari segi hukum internasional, sebenarnya sudah ada beberapa perjanjian internasional atau *treaty* (baik multilateral maupun bilateral) yang mengatur dan melindungi investasi dan resiko. Resiko investasi (termasuk resiko politik) yang lazim dijumpai antara lain pengambilalihan oleh Negara /pemerintah atas aset atau *property* dan hak atas kekayaan milik swasta asing (dikenal dengan istilah nasionalisasi), renegotiasi paksa atas kontrak investasi yang telah disetujui (*coerced renegotiation*), larangan repatriasi atas *income* dan *revenue* dari hasil investasi ke Negara asal, aktivitas-aktivitas sipil yang mendorong jalannya atau beroperasinya investasi asing dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran dari perjanjian atau traktat internasional maupun pelanggaran dari kontrak investasi

oleh suatu pemerintah atau Negara dapat menyeret pemerintah atau suatu Negara karena adanya *legal action* atau *claim* ke badan arbitrase internasional atau ke badan peradilan internasional seperti *the Internasional Court of Justice*.⁴

Untuk memperkuat keberadaan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa khususnya di dalam penanaman modal, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Konvensi ini dikenal juga dengan nama *Konversi Washington*. Konvensi ini lahir atas prakarsa Bank Dunia (*Word Bank*) pada tahun 1965. Konvensi ini dibuat untuk merangsang masuknya modal asing pada Negara-negara berkembang.⁵

Atas dasar hal tersebut, Indonesia dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing, telah lama memiliki lembaga arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

III. KESIMPULAN

Hak-hak istimewa bagi investor asing di Indonesia agar tertarik menanamkan modalnya antara lain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu: a) Kemudahan Pelayanan dan Perizinan, b) Pemakaian Tanah, c) Bidang Usaha Modal Asing, d) Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan Repatriasi, e) Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan Lain, f) Kerja Sama Modal Asing dengan Modal Nasional.

Adapun perlindungan hukum hak istimewa bagi investor asing jika terjadi masalah/sengketa, antara lain : a) Memberikan perlakuan yang sama (*Equal Treatment*) bagi setiap pelaku usaha penanaman modal baik asing maupun negeri, b) Memberikan perlindungan nasionalisasi dan/atau pencabutan /pengambilalihan hak kepemilikan (*Legal Guarantee*) bagi investor.

⁴Barita Saragih, 2000, *Harmonisasi Kepentingan Investasi Asing dan Tuntutan Lokal*”, Artikel dalam *Harian Umum Kompas* edisi, Senin 20 November, h. 242

⁵Ida Bagus Wyasa Putra, 1997, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Inetrnasional*, Bandung, h. 101.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama Bandung

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta

Artikel

Barita Saragih, 2000, *Harmonisasi Kepentingan Investasi Asing dan Tuntutan Lokal*”, Artikel dalam Harian Umum *Kompas* edisi, Senin 20 November

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.